



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan perkembangan perekonomian daerah, peningkatan pendapatan asli daerah dan penyelenggaraan kemanfaatan umum di bidang perbankan secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diperlukan peningkatan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Karimun yang bergerak di bidang perbankan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARIMUN
dan
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun yang selanjutnya disebut Perumda BPR Tuah Karimun adalah badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan usaha dibidang perbankan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda BPR Tuah Karimun yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Tuah Karimun dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
10. Direksi adalah Organ Perumda BPR Tuah Karimun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda BPR Tuah Karimun untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili Perumda BPR Tuah Karimun baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
11. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda BPR Tuah Karimun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Tuah Karimun.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada badan usaha milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. Direktur Utama adalah Direktur yang diangkat dari salah satu anggota Direksi Perumda BPR Tuah Karimun berdasarkan Keputusan KPM.
14. Direktur adalah Direktur Perumda BPR Tuah Karimun.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atausebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perumda BPR Tuah Karimunya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
17. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan / atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Laba bersih adalah laba Perumda BPR Tuah Karimun setelah dikurangi pajak.
20. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dengan KPM yang memuat janji atau pernyataan untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh KPM.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 5) ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun.
- (2) Peraturan Daerah ini merupakan anggaran dasar Perumda BPR Tuah Karimun.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Perumda BPR Tuah Karimun berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan kantor cabang/ kantor kas/ kantor pelayanan kas dan unit pelayanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari KPM melalui anggota Dewan Pengawas.
- (3) Wilayah kerja Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda BPR Tuah Karimun adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda BPR Tuah Karimun adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan Perumda BPR Tuah Karimun dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- f. meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Tuah Karimun meliputi:

- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro kecildan menengah;
- c. menempatkan dananya pada lembaga keuangan;
- d. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan Provinsi, bantuan keuangan Daerah, penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 7

Perumda BPR Tuah Karimun didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII MODAL PERUMDA BPR TUAH KARIMUN

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 8

- (1) Sumber modal Perumda BPR Tuah Karimun terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (5) Ketentuan mengenai sumber modal Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Modal Perumda BPR Tuah Karimun yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Tuah Karimun.

Pasal 10

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda BPR Tuah Karimun dilakukan untuk :

- a. pendirian Perumda BPR Tuah Karimun; dan
- b. penambahan modal Perumda BPR Tuah Karimun.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan Modal Disetor.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua Modal

Pasal 12

- (1) Modal Dasar Perumda BPR Tuah Karimun ditetapkan sebesar Rp.12.500.000.000,-(dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) telah disetor sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Pemenuhan Modal Dasar Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.

- (7) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Perumda BPR Tuah Karimun belum memenuhi persyaratan modal inti minimum sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), Perumda BPR Tuah Karimun tidak dapat menerima Penyertaan Modal Daerah untuk tambahan modal disetor berupa aset tetap.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Modal Dasar Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah terpenuhi, dapat dilakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda BPR Tuah Karimun.

BAB VIII SUMBER PENDAPATAN

Pasal 14

- (1) Sumber pendapatan Perumda BPR Tuah Karimun berasal dari:
 - a. penyaluran kredit;
 - b. penempatan dana pada lembaga keuangan;
 - c. jasa administrasi;
 - d. hasil kerja sama;
 - e. penyelenggaraan usaha jasa lainnya; dan/atau
 - f. pendapatan lain yang sah.
- (2) Pengelolaan sumber pendapatan Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem transaksi nontunai.
- (3) Ketentuan mengenai Pengelolaan sumber pendapatan Perumda BPR Tuah Karimun melalui sistem transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB IX
ORGAN PERUMDA BPR TUAH KARIMUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pengurusan Perumda BPR Tuah Karimun dilakukan oleh organ Perumda BPR Tuah Karimun.
- (2) Organ Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam organ Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Dalam hal setelah pengangkatan organ Perumda BPR Tuah Karimun ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan dimaksud batal demi hukum.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 16

- (1) KPM berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) KPM selaku pemilik modal pada Perumda BPR Tuah Karimun mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
 - g. menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda BPR Tuah Karimun;
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Tuah Karimun dalam 1 (satu) transaksi atau lebih; dan
 - l. mengesahkan dokumen rencana kerja dan anggaran, dan rencana bisnis.

- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah melalui kewenangan mandat.
- (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah melalui kewenangan delegasi.

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Tuah Karimun apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda BPR Tuah Karimun; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda BPR Tuah Karimun secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f dilakukan dengan keputusan KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal kepemilikan modal inti Perumda BPR Tuah Karimun paling sedikit Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (7) Ketentuan seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai seleksi Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pada pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Buah Karimun;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen Perumda BPR Buah Karimun yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. berijazah Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Buah Karimun yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.

- (8) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (9) Dalam hal pengalaman dibidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman dibidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (10) Persyaratan Reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Tuah Karimun paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Tuah Karimun.
- (4) Pejabat pemerintah Daerah Provinsi atau pejabat Pemerintah Daerah dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Tuah Karimun.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Tuah Karimun.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;

- c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d.antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkandokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Tuah Karimun;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. Kontrak Kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (6) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksudpada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (7) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Paragraf 2 Tugas Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Perumda BPR Tuah Karimun untuk:
 - 1. memastikan terselenggaranya tata kelola dalam setiap kegiatan perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; dan
 - 2. Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Perumda BPR Tuah Karimun, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan/atau otoritas lainnya.
 - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Tuah Karimun;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.
 - f. meminta penjelasan dari anggota Direksi terhadap persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda BPR Tuah Karimun;
 - g. meminta Direksi untuk menghadiri rapat anggota Dewan Pengawas; dan
 - h. memberikan pendapat dan saran dalam rapat Direksi.

- (2) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
 - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - d. penanganan benturan kepentingan;
 - e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - g. batas maksimum pemberian kredit;
 - h. rencana bisnis Perumda BPR Tuah Karimun; dan
 - i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (3) Dalam penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud ayat (2), OJK melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola Perumda BPR Tuah Karimun.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perumda BPR Tuah Karimun.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Perumda BPR Tuah Karimun, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Perumda BPR Tuah Karimun; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Perumda BPR Tuah Karimun.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Dalam hal terdapat temuan hasil pengawasan, anggota Dewan Pengawas dapat meminta diadakan rapat kepada Direksi dan hasilnya dilaporkan kepada KPM.

Paragraf 3

Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 24

Dewan Pengawas wajib:

- a. memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perumda BPR Tuah Karimun, kepada KPM dan OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud;
- c. melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 kepada KPM;
- d. membuat dan memelihara risalah rapat; dan

- e. Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 4
Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas memiliki kewenangan:
- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Tuah Karimun sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Tuah Karimun;
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Tuah Karimun;
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Tuah Karimun;
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada KPM.

Pasal 26

- (1) Keputusan anggota Dewan Pengawas diambil dalam rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan anggota Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat anggota Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat anggota Dewan Pengawas dibuat risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk dalam hal terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Tuah Karimun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - g. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - h. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Tuah Karimun, negara, dan/atau Daerah; dan/atau
 - i. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan oleh pihak berwajib atau ditetapkan sebagai terdakwa oleh pihak berwajib maka dilakukan pemberhentian sementara.

Pasal 30

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, KPM wajib melakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan, KPM paling lama 12 (dua belas) hari kerja wajib menetapkan keputusan KPM tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), KPM dapat mengikut sertakan lembaga atau Perangkat daerah sesuai dengan kompetensi bidangnya.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM menetapkan teknis pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPM yang paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda BPR Tuah Karimun.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda BPR Tuah Karimun kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;

- b. pejabat eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 6
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Dewan Pengawas diberikan honorarium:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Tuah Karimun; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Tuah Karimun.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (7) Pemberian penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda BPR Tuah Karimun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba Perumda BPR Tuah Karimun sebelum dipotong pajak dan setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan ketentuan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Pemberian besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda BPR Tuah Karimun.
- (5) Selain diberikan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali dari besaran penghasilan.
- (6) Pelaksanaan pembayaran jasa pengabdian dan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan persetujuan KPM.
- (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 7

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda BPR Tuah Karimun.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda BPR Tuah Karimun.

Bagian Keempat
DireksiParagraf 1
Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda BPR Tuah Karimun.
- (2) Pengurusan oleh Direksi terhadap Perumda BPR Tuah Karimun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perumda BPR Tuah Karimun.

Pasal 39

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan KPM.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (5) Dalam hal kepemilikan modal inti Perumda BPR Tuah Karimun paling sedikit Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota Direksi.
- (6) Dalam hal jumlah Direksi dibutuhkan lebih dari 3 (tiga) orang dilakukan penambahan jumlah Direksi.
- (7) Penambahan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mendapatkan persetujuan KPM dan dilakukan melalui kajian oleh tim atau lembaga profesional.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi; dan/atau
 - c. tenaga ahli.
- (9) Lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah badan hukum yang memiliki keahlian untuk melakukan pengkajian terhadap BUMD.

Pasal 40

Ketentuan seleksi calon anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai seleksi calon anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Apabila terdapat jabatan anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, salah satu diantaranya terlebih dahulu ditetapkan sebagai Direktur Utama terpilih oleh KPM.
- (2) KPM dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 42

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani dokumen yang terdiri atas:
- a. pakta integritas;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
 - c. kesediaan diberhentikan sewaktu-waktu, atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut; dan
 - d. surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal anggota Direksi dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, anggota Direksi dapat diangkat kembali.
- (2) Penilaian kemampuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Tuah Karimun;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Penilaian kemampuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Tuah Karimun;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak Kinerja.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Tuah Karimun;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Tuah Karimun;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen Perumda BPR Tuah Karimun;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perumda BPR Tuah Karimun;
 - h. berijazah Strata 1 (Strata Satu);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Tuah Karimun yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (5) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (6) Persyaratan Reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan sesuatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 45

- (1) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.

- (2) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 46

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Paragraf 2 Tugas Direksi

Pasal 47

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Tuah Karimun, meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Tuah Karimun berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh anggota Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Tuah Karimun kepada KPM melalui anggota Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Tuah Karimun;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Tuah Karimun.

Paragraf 3 Wewenang Direksi

Pasal 48

- (1) Direksi mempunyai wewenang:
- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Tuah Karimun;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Tuah Karimun berdasarkan Peraturan Kepegawaian;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Tuah Karimun dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili Perumda BPR Tuah Karimun di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Tuah Karimun, apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Tuah Karimun yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Tuah Karimun berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi serta pegawai Perumda BPR Tuah Karimun;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Tuah Karimun; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 bertanggung jawab kepada KPM melalui anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban periodik anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 50

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda BPR Tuah Karimun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perumda BPR Tuah Karimun sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Paragraf 4 Penghasilan Direksi

Pasal 51

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 52

- (3) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Tuah Karimun;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Tuah Karimun; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda BPR Tuah Karimun.
- (2) Selain memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi berhak memperoleh fasilitas:
 - a. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Tuah Karimun; dan
 - b. Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Tuah Karimun.
- (3) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (4) Penggunaan dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi tahun lalu diatur oleh Direksi secara efektif dan efisien untuk pengembangan Perumda BPR Tuah Karimun.
- (5) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (4) Selain diberikan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali dari besaran penghasilan.

- (5) Pelaksanaan pembayaran jasa pengabdian dan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan persetujuan KPM.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 54

- (1) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem Anggota Direksi didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda BPR Tuah Karimun.
- (2) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian Direksi

Pasal 55

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 56

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan dengan alasan:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Tuah Karimun.
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - g. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Tuah Karimun, Negara, dan/atau Daerah; dan/atau
 - i. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota Direksi ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan oleh pihak berwajib atau ditetapkan sebagai terdakwa oleh pihak berwajib, maka dilakukan pemberhentian sementara.

Pasal 58

- (1) Apabila anggota Direksi memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, anggota Dewan Pengawas wajib melakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan, anggota Dewan Pengawas paling lama 12 (dua belas) hari kerja wajib melaporkan kepada KPM.
- (3) KPM menetapkan keputusan pemberhentian anggota Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah laporan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Pasal 59

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 60

Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Tuah Karimun dilaksanakan oleh anggota Dewan Pengawas.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Tuah Karimun untuk membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Tuah Karimun dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Tuah Karimun untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 62

Pelaksana tugas pengurusan Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dilarang:

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda BPR Tuah Karimun;
- b. merubah rencana bisnis Perumda BPR Tuah Karimun;
- c. merubah anggaran Perumda BPR Tuah Karimun;
- d. menambah atau mengurangi Pegawai;
- e. melakukan investasi; dan
- f. membuka dan/atau menutup cabang Perumda BPR Tuah Karimun.

Pasal 63

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda BPR Tuah Karimun.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda BPR Tuah Karimun kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

BAB X

RAPAT KPM, DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 64

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda BPR Tuah Karimun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEGAWAI PERUMDA BPR TUAH KARIMUN

Pasal 65

Pegawai Perumda BPR Tuah Karimun merupakan pekerja pada Perumda BPR Tuah Karimun yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 66

- (1) Pegawai Perumda BPR Tuah Karimun diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Direkur Utama.
- (2) Pegawai Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Anggota Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Tuah Karimun.
- (4) Penghasilan Pegawai Perumda BPR Tuah Karimun paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 67

Perumda BPR Tuah Karimun wajib mengikut sertakan Pegawai Perumda BPR Tuah Karimun pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda BPR Tuah Karimun melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 69

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

- (4) Ketentuan mengenai hak cuti Pegawai diatur dalam peraturan perusahaan.

BAB XII
PERENCANAAN, PERUBAHAN, MEKANISME
PENYAMPAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Mekanisme
Penyampaian Rencana Bisnis

Pasal 70

- (1) Anggota Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda BPR Tuah Karimun yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda BPR Tuah Karimun saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
- (3) Anggota Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada anggota Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk ditandatangani bersama.
- (4) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (6) Rancangan rencana bisnis Perumda BPR Tuah Karimun yang telah ditandatangani bersama anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan untuk mendapat pengesahan dari KPM dan Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana bisnis Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 71

- (1) Sebelum disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 72

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Mekanisme Penyampaian
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 73

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis Perumda BPR Buah Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Buah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja; dan
 - b. anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda BPR Buah Karimun kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (4) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda BPR Buah Karimun sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (5) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA Perumda BPR Buah Karimun, rancangan RKA Perumda BPR Buah Karimun dianggap telah disetujui.
- (6) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda BPR Buah Karimun kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

Pasal 74

- (1) Sebelum disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 75

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumda BPR Buah Karimun kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda BPR Buah Karimun dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumda BPR Buah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kedua
Perubahan Rencana Bisnis
dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 76

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda BPR Buah Karimun;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Buah Karimun; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
- (5) Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 77

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda BPR Buah Karimun yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Buah Karimun; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan RKA Perumda BPR Buah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Operasional Perumda BPR Buah Karimun

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 78

- (1) Operasional Perumda BPR Buah Karimun dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh anggota Direksi dan disetujui oleh anggota Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur Perumda BPR Buah Karimun harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan dan paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;

- d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda BPR Tuah Karimun dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pembina BUMD.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 79

- (1) Pengurusan Perumda BPR Tuah Karimun dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda BPR Tuah Karimun;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda BPR Tuah Karimun agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda BPR Tuah Karimun secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda BPR Tuah Karimun;
 - d. mendorong agar organ Perumda BPR Tuah Karimun dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab Perumda BPR Tuah Karimun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda BPR Tuah Karimun;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda BPR Tuah Karimun dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh anggota Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda BPR Tuah Karimun didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 80

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Tuah Karimun dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 81

- (1) Perumda BPR Tuah Karimun dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan atau instansi pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha milik Negara;
 - d. BUMD;
 - e. badan hukum;
 - f. badan usaha; dan/atau
 - g. swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi; dan/atau
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Paragraf 1
Dewan Pengawas

Pasal 82

- (1) Laporan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling sedikit terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda BPR Tuah Karimun;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda BPR Tuah Karimun; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda BPR Tuah Karimun.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Tuah Karimun ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai alasan secara tertulis.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan secara berkala kepada KPM dan OJK mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Direksi

Pasal 83

- (1) Laporan anggota Direksi terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (4) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda BPR Tuah Karimun dengan realisasi RKA Perumda BPR Tuah Karimun;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda BPR Tuah Karimun; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda BPR Tuah Karimun yang belum tercapai.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (6) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (7) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda BPR Tuah Karimun dengan realisasi RKA Perumda BPR Tuah Karimun;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda BPR Tuah Karimun; dan

- (8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (9) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (10) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (12) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (13) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (12), ditembuskan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat.
- (14) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda BPR Tuah Karimun.

Pasal 84

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Tuah Karimun;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Tuah Karimun;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh anggota Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 85

Tahun buku Perumda BPR Tuah Karimun adalah tahun takwim.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba

Pasal 86

- (1) Laba bersih Perumda BPR Buah Karimun setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM dialokasikan untuk:
 - a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan sebesar 20% (dua puluh persen), yang terdiri atas:
 1. cadangan umum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 2. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* sebesar 3% (tiga persen);
 - d. tantiem sebesar 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi sebesar 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran penggunaan laba Perumda BPR Buah Karimun ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (2) Besaran penggunaan laba Perumda BPR Buah Karimun ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (3) Perumda BPR Buah Karimun tidak boleh membagi laba apabila laba tersebut mengakibatkan ratio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.
- (4) Pembagian laba kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh KPM dan dapat dibagikan apabila Perumda BPR Buah Karimun mempunyai saldo laba yang positif.
- (5) Laba yang menjadi bagian Pemerintah Daerah yang menjadi bagian laba untuk Pemerintah Daerah atau deviden yang menjadi hak Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu
Pembubaran

Pasal 87

- (1) Pembubaran Perumda BPR Buah Karimun dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perumda BPR Buah Karimun.
- (2) Perumda BPR Buah Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepailitan

Pasal 88

- (1) Perumda BPR Tuah Karimun dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda BPR Tuah Karimun hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda BPR Tuah Karimun dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda BPR Tuah Karimun tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah menjabat 5 (lima) tahun sebelum BPR Tuah Karimun dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 89

- (1) Dalam hal aset Perumda BPR Tuah Karimun yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset Perumda BPR Tuah Karimun yang dipergunakan untuk melayani dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XV
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 90

Anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, atau Pegawai Perumda BPR Tuah Karimun yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda BPR Tuah Karimun wajib mengganti kerugian dimaksud.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda BPR Tuah Karimun.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 92

- (1) Pengawasan terhadap Perumda BPR Tuah Karimun dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. nomenklatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun berubah menjadi Perumda BPR Tuah Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini; dan
- b. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun ditetapkan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas pada Perumda BPR Tuah Karimun.

Pasal 94

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun beralih kepada Perumda BPR Tuah Karimun.

- (3) Rencana kerja dan anggaran pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun menjadi rencana kerja dan anggaran pada Perumda BPR Tuah Karimun.
- (4) Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Tuah Karimun.
- (5) Seluruh keputusan anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun masih tetap berlaku sebagai Peraturan Direksi pada Perumda BPR Tuah Karimun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda BPR Tuah Karimun.
- (7) Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perumda BPR Tuah Karimun.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 5), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUFID. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: (1 , 2 /2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN

I. UMUM.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang Bentuk Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah, kewenangan Bupati pada Perusahaan Umum Daerah, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada Perusahaan Umum Daerah, evaluasi, kepailitan, pembinaan dan pengawasan.

Sehubungan hal tersebut Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun perlu dicabut dan disesuaikan sehubungan dengan adanya perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun.

Secara umum Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun ini mengatur materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- a. pendirian;
- b. tempat kedudukan dan wilayah kerja;
- c. maksud dan tujuan pendirian;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu pendirian;
- f. modal Perumda;
- g. sumber pendapatan;
- h. organ Perumda;
- i. rapat KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi;
- j. pegawai Perumda;
- k. perencanaan, perubahan, mekanisme penyampaian dan pelaporan;
- l. tahun buku dan penggunaan laba;
- m. pembubaran dan kepailitan;
- n. tanggungjawab dan tuntutan gantirugi; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik” adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)
Cukup Jelas

- Ayat (3)
Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan badan usaha milik Daerah.
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Ayat (8)
Cukup Jelas
- Ayat (9)
Cukup Jelas
- Ayat (10)
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kerjasama operasi” adalah kerjasama dalam hal pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda.

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Ayat (8)
Cukup Jelas
- Ayat (9)
Cukup Jelas
- Ayat (10)
Cukup Jelas
- Ayat (11)
Cukup Jelas
- Ayat (12)
Cukup Jelas
- Ayat (13)
Cukup Jelas
- Ayat (14)
Publikasi dilakukan melalui media cetak atau media elektronik di daerah.

- Pasal 84
Cukup Jelas
- Pasal 85
Cukup Jelas
- Pasal 86
Cukup Jelas
- Pasal 87
Cukup Jelas
- Pasal 88
Cukup Jelas
- Pasal 89
Cukup Jelas
- Pasal 90
Cukup Jelas
- Pasal 91
Cukup Jelas
- Pasal 92
Cukup Jelas
- Pasal 93
Cukup Jelas
- Pasal 94
Cukup Jelas
- Pasal 95
Cukup Jelas
- Pasal 96
Cukup Jelas
- Pasal 97
Cukup Jelas